



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan dari:

MUALIF LUTFI, lahir di Jepara, Tanggal 2 Mei 1979, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Pangeran Antasari No. 028 Rt. 005 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

GINARNI, lahir di Balikpapan, Tanggal 3 Juli 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Pangeran Antasari No. 028 Rt. 005 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Mei 2025 Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Bpp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Mei 2025 Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 Mei 2025 dibawah Register Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 bulan April tahun 2010 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 287/54/IV/2010 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tertanggal 11 Oktober 2023;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak jenis kelamin perempuan diberi nama **AZZAH ALIFIA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 00246/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 17 Januari 2011;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama **AZZAH ALIFIA** terdapat kekeliruan penulisan pada nama Para Pemohon (Nama Ayah) yaitu tertulis **MU'ALIF** yang seharusnya **MUALIF LUTFI**;
5. Bahwa mengenai nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon nomor 00246/2011 tanggal 17 Januari 2011 terdapat kekeliruan penulisan yaitu **MU'ALIF** yang sebenarnya adalah **MUALIF LUTFI** sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen-dokumen Pemohon berikut, yaitu:
 - a) Kartu Tanda Penduduk NIK 6471040205790012 nama Pemohon tertulis **MUALIF LUTFI**;
 - b) Kartu Keluarga nomor 6471040407120014 nama Pemohon tertulis **MUALIF LUTFI**;
 - c) Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 287/54/IV/2010 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tertanggal 11 Oktober 2023;

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan nomor 6471-LT-09052025-0002 tanggal 9 Mei 2025;

6. Bahwa baru-baru ini Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama Pemohon I yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **AZZAH ALIFIA** tersebut yaitu, tertulis nama Pemohon I **MU'ALIF** menjadi **MUALIF LUTFI** namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk *Merubah/menambah Nama Pemohon* tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon tersebut di atas, bersama ini Para Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Pemohon I dari **MU'ALIF** menjadi **MUALIF LUTFI** di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 00246/2011 tertanggal 17 Januari 2011;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon I tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama **AZZAH ALIFIA** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor : 00246/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 17 Januari 2011;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Mualif Lutfi dengan Nomor Induk Kependudukan 6471040205790012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ginarni dengan Nomor Induk Kependudukan 6471044307840002, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kartu Keluarga Nomor 6471040407120014 atas nama Mualif Lutfi sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 287/54/IV/2010 atas nama Mualif Lutfi dan Ginarni tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00246/2011, atas nama Azzah Alifia tertanggal 17 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-09052025-0002, atas nama Mualif Lutfi tertanggal 09 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Saksi GIMAWATI:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak bernama Azzah Alifia;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin memperbaiki penulisan nama Ayah di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dari Mu'alif menjadi Mualif Lutfi;
- Bahwa Mu'alif dan Mualif Lutfi adalah orang yang sama;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Ayah di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon untuk keperluan di ijazah sekolah anak Para Pemohon;

2. Saksi ZULIYA PRISTIYANA,S.E:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak bernama Azzah Alifia;
- Bahwa, saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin memperbaiki penulisan nama Ayah di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dari Mu'alif menjadi Mualif Lutfi;
- Bahwa Mu'alif dan Mualif Lutfi adalah orang yang sama;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Ayah di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon untuk keperluan di ijazah sekolah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat redaksi Penetapan ini ditunjuk hal hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mengenai perbaikan penulisan nama Ayah di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari yang semula tertulis Mu'alif menjadi Mualif Lutfi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama Saksi Gimawati dan Saksi Zuliya Pristiyana,S.E;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P – 1 dan P – 2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, dan P – 3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mualif Lutfi, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pangeran Antasari No. 028 Rt. 005 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tempat Pemohon, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perbaikan nama;

Menimbang, bahwa nama Pemohon I yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon adalah Mu'alif (bukti P – 5), namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti nama Pemohon I yang benar adalah Mualif Lutfi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut adalah perbaikan nama saja bukan merupakan gelar kebangsawanan sehingga beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, sehingga petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Perbaikan penulisan nama Ayah di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon ini dikabulkan, maka

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon diberikan izin untuk melaporkan dan menyampaikan salinan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini supaya dapat dilakukannya Perbaikan penulisan nama Ayah di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu dari yang tertulis Mu'alif menjadi Mualif Lutfi;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Para Pemohon untuk itu Petitum nomor 4 Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon I dari **MU'ALIF** menjadi **MUALIF LUTFI** di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 00246/2011 tertanggal 17 Januari 2011;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon I tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama **AZZAH ALIFIA** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor : 00246/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 17 Januari 2011;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 28 Mei 2025** oleh **Andri Wahyudi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh **Liza Khalidah.T,S.H.M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Liza Khalidah.T,S.H.M.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNB	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 135.000,-

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)